



SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN HATCHERY DAN SARANA

PENDUKUNG

PAGU DANA : Rp. 1.643.039.000,00

SUMBER DANA : BANPROV TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : HERDIS, S.St.Pi

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN

PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, Kabupaten Pangandaran mengalami perkembangan sangat baik dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya yang membuat Kabupaten Pangandaran menjadi daya tarik investor bagi pengusaha. Tingkat kunjungan yang meningkat menyebabkan konsumsi pangan khususnya produk perikanan di Kabupaten Pangandaran juga meningkat. Namun, kondisi usaha budidaya ikan belum memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga hal tersebut terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tetap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran telah berupaya melalui beberapa program yang menunjang kegiatan budidaya perikanan, baik dalam pembinaan, pengembangan kawasan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya ikan serta revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI) daerah untuk meningkatkan ketersediaan benih ikan air tawar di Kabupaten Pangandaran.

Sebuah Balai Benih Ikan yang baik harus memiliki bangunan pendukung yang berfungsi dalam penunjang kualitas pembenihan ikan yang berkualitas, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat tercapai. Dibutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih ikan, maka perlu dilakukan pembangunan hatchery sebagai tempat pembenihan ikan secara intensif, mushola, rumah genset, dan lain-lain yang berorientasi kepada pelayanan publik agar masyarakat dapat menerima pelayanan publik dengan lebih cepat dan efisien.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan jumlah produksi benih ikan di Balai Benih Ikan Cimerak;
- b. Meningkatkan kualitas benih ikan yang ada di Balai Benih Ikan Cimerak;
- c. Menunjang teknik budidaya dan pembenihan ikan yang baik (CBIB dan CPIB);
- d. Menjamin ketersediaan benih ikan berkualitas untuk budidaya perikanan di Balai Benih Ikan Cimerak;
- e. Meminimalisir kontaminasi hama dan penyakit yang mengganggu produksi benih ikan.

1.3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembangunan Hatchery dan Sarana Pendukung dilaksanakan di BBI Cimerak Kabupaten Pangandaran.

1.4. SUMBER PENDANAAN

Pagu yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar **Rp 1.643.039.000 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dengan nilai HPS termasuk PPN sebesar **Rp Rp 1.643.039.000 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**, bersumber dari BANPROV

sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

1.5. ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- KPA/Pejabat Pembuat Komitmen : HERDIS, S.St.Pi
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PRIYAMBADA W.A.H, S.Pi

1.6. POKJA PEMILIHAN

- Nama Pokja Pemilihan : Pokja UKPBJ Kab. Pangandaran
- Alamat : Jl. Bandara Nusawiru No.10 Cijulang Pangandaran

1.7. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandara;
- i. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

2.1. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hatchery dan Sarana Pendukung Kabupaten Pangandaran dilaksanakan melalui mekanisme tender.

2.3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hatchery dan Sarana Pendukung Kabupaten Pangandaran dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2.4. PERSONIL

Penugasan tenaga ahli untuk kegiatan ini beserta kualifikasinya, adalah :

No	Tenaga Ahli / Personil	Kualifikasi	Jumlah
1.	Pelaksana	Pendidikan minimal SMA/ sederajat, pengalaman minimal 2 (dua) tahun bersertifikat keterampilan (SKT) Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA-022 dan/ atau TS 051) atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	1 Orang
2.	Petugas K3	Pendidikan minimal SMA/ sederajat bersertifikat K3 Konstruksi/ SKK Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang

2.5. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaksana Jasa Pembangunan Hatchery dan Sarana Pendukung Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akta pendirian usaha dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
2. Memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Konstruksi; Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) dan/ atau Perizinan Berusaha KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya; Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) dengan kualifikasi usaha kecil yang masih berlaku;
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini;
4. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);
5. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

- usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

2.6. PERALATAN MINIMAL

Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
Stamper	Kekuatan tumbukan 5 - 8 Ton	1	Unit
Concrete Mixer	Kapasitas 0,3 – 0,6 M3	1	Unit
Excavator	80 – 140 HP	1	Unit
Tandem Roller	6 – 8 T	1	Unit
Vibratory Roller	5 – 8 T	1	Unit

2.7. KESELAMATAN KERJA KONTRUKSI

Perusahaan jasa kontruksi memiliki potensi bahaya tinggi, seperti kecelakaan saat pengangkutan bahan material atau pada saat pelaksanaan kontruksi berlangsung. Dengan adanya bahaya tersebut, maka dipergunakan program keselamatan dan Kesehatan kerja yang penerapannya meliputi kantor, area proyek serta area pendukung lainnya. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko :

No	Jenis Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya dan Resiko K3
1	Pekerjaan Atap dan Plafond	Kecelakaan terjatuh saat pekerjaan atap dan plafond → luka ringan s.d berat

2.8. SPESIFIKASI TEKNIS

- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Kontruksi, meliputi :
- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - Ketentuan gambar kerja;
 - Ketentuan perhitungan presentasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 kontruksi (Keselamatan dan Kersehatan Kerja).

2.9. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Berdasarkan Berita Acara Penambahan Persyaratan Nomor : 523/1210/DKPKP.3/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 terdapat penambahan persyaratan teknis sebagai berikut :

1. Setiap satuan pekerjaan harus disertai dengan Analisa Produktivitas, sekurang – kurangnya memuat analisa jumlah kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material, kebutuhan alat dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan berupa kurva S yang dapat menunjukkan progres atau capaian pekerjaan pada masing - masing jenis pekerjaan yang disajikan dengan format harian (tanpa mencantumkan tanggal) yang didalamnya mendeskripsikan bobot prestasi pekerjaan per satuan waktu pekerjaan dan harus sesuai dengan Analisa Produktivitas;
3. Jadwal lainnya (tenaga kerja, bahan / material dan alat) yang disajikan dengan format harian (tanpa mencantumkan tanggal) yang didalamnya mendeskripsikan kuantitas kebutuhan per satuan pekerjaan dan harus sesuai dengan Analisa Produktivitas.

BAB III
PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Hatchery dan Sarana Pendukung Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Pangandaran, 19 Agustus 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



HERDIS, S.St.Pi

